



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N :

Nompor. 82 /PDT.G/2013/PN-KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

BRIANDO PRIBADI GOTAMA, lahir di Kupang pada tanggal 10 Mei 1988, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cak Doko RT.026/RW.008 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan :

- 1.**PAULUS NDEO** , Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28 / RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat I ;
- 2.**JENDERA JACOB**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat II ;
- 3.**HAJI MUHAMMAD HASAN** ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat III;
- 4.**SOEBAGIO** , Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat IV ;
- 5.**MUHAMMAD SALUKH** ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai , Tergugat V;
- 6.**SENI MARIA ADU SOLO** ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai , Tergugat VI ;
- 7.**MAHMUD** , Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat VII;
- 8.**SONY TANAN** , Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/ RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat VIII;
- 9.**HASAN** ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai, Tergugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.MASKUR MANAN ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.

28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai
Tergugat X ;

11.ANSAR WAHAB ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.

28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai
Tergugat XI ;

12.MUHAMMAD KABIR ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai
Tergugat XII;

13.FERDINAND DETHAN ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai
Tergugat XIII;

14.MANSUR KANSONG ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

RT. 28/RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai
Tergugat XIV ;

15.BASTIAN POI, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/

RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat
XV ;

16.SENIMAN ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/RW.

08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat XVI ;

17.GAFUR DJAFAR ; Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 28/

RW. 08 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo – Kota Kupang sebagai Tergugat
XVII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya ABDUL WAHAB,SH. dan A.
LUIS BALUN,SH. sesuai surat tertanggal 25 September 2013 yang pada intinya
menyatakan ada perdamaian dari pihak Tergugat lainnya dengan Penggugat, dan untuk
penyempurnaan surat gugatannya maka Penggugat mencabut gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Kupang pada tanggal 08 Mei 2013
dibawah Register Nomor. 82/Pdt.G/2013/PN-KPG ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat beralasan hukum
maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini yang sudah
dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar
penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 82 /Pdt.G/2013/PN-KPG. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 Mei 2013 Gugur karena dicabut oleh Kuasa Penggugat sesuai surat pencabutan tertanggal 25 September 2013;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari: Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh kami: I NYOMAN SOMANADA,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWII,SH.MH. dan. JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI dan XVII ,tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat I, III, VII, XIV dan tergugat XV ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWII,SH.MH. I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS MISSA,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • PNBP | Rp. 30.000,- |
| • Biaya proses / ATK | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 4.500.000,- |
| • Meterai | Rp. 6.000,- |
| • <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 4.591.000,-

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA,SH.
NIP: 196607201989031002.

P E N E T A P A N :
Nompor. 167 /PDT/G/2012/PN-KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

EKAWATI, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Artagraha I/21, RT.034, RW.009, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

JONSON JOLANDO,ST. Umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, sekarang bertempat tinggal di jalan Tidar No. RT.052, RW.017, RSS Oesapa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang NTT, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012, Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya yang isinya jauh lebih berbeda dengan gugatan pertama sehingga mohon supaya gugatannya tertanggal 27 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2012 dibawah Register Nomor. 167/Pdt.G/ 2012/ PN-KPG. dicabut untuk diperbaiki baru didaftarkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini yang sudah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N E T E P K A N :

4. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
5. Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 167/Pdt.G/2012/PN-KPG. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2012 **Gugur** karena dicabut oleh Penggugat di persidangan hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 ;
6. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 oleh kami: I NYOMAN SOMANADA,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.Hum. dan. FERY HANYANTA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

B.NURCAHYONO,SH.M.HUM

I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.

FERY HARYANTA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS MISSA,SH.

Perincian Biaya :

• PNBP	Rp.	30.000,-
• Biaya proses/ATK	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	460.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
• <u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	551.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N :

Nompor. 01/ PEN/PDT/G/2012/PN-KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang di Kupang ;

Telah membaca berkas perkara Perdata Nomor. 01/Pdt/G/2012/PN-KPG ;

Telah membaca berita acara sidang tertanggal 10 April 2012 dalam perkara
antara :

VIKTOR LERIK,SE.,..... sebagai Penggugat ;

Melawan :

DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II PARTAI GOLONGAN KARYA
KOTA KUPANG,Cs..... sebagai para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Kuasa Penggugat tertanggal 16
April 2012 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 30 Desember
2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03
Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut masih pada tahap pembacaan
Gugatan, maka permohonan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut
dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara yang pernah dikeluarkan
dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam dictum
penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya
yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

7. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;
8. Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 01/Pdt/G/2012/PN-KPG.
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada
tanggal 03 Januari 2012 Gugur karena dicabut oleh Kuasa Penggugat sesuai
surat permohonan pencabutan tertanggal 16 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

B. NURCAHYOHO,SH.MH.

RERUNG PATONGLOAN SH.MH.

FERY HARYANTA, SH.

P E N E T A P A N :

Nompor. 42/PDT/G/2011/PN-KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

Mr. TARO KAJIHARA, selaku Direktur PT.Ibu Makmur Nusa Indah beralamat di Jalan Pare Nomor. 86 Blok L Cinere Jakarta Selatan, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

1. H. NADI EKO PRANOTO, Direktur PT.Sumber Griya Permai, alamat Jalan 17 Agustus Nomor. 4 Naikoten II, Kupang NTT, sebagai Tergugat I ;

2. PUJI SETIAWAN DIPRAJA, alamat Jalan Niaga Raya Blok Y. Nomor. 48 Kemang Pratama, Bekasi, sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari: Senin, tanggal 26 Maret 2012, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut surat gugatan sesuai surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara yang pernah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N E T E P K A N :

9. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

10.Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 42/Pdt/G/2011/PN-KPG. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Pebruari 2011 **Gugur** karena dicabut oleh Penggugat pada persidangan hari: Rabu, tanggal 26 Maret 2012 sesuai surat permohonan pencabutan tertanggal 26 Maret 2012;

- 11.Membenakan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.084.000,- (satu juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari: Rabu, tanggal 26 Maret 2012 oleh kami: UMBU JAMA,SH. Ketua Pengadilan Negeri Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD LAKONI HARNIE,SH.MH. dan. ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang dihadiri oleh Penggugat maupun para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

A. LAKONI HARNIE,SH.MH.

UMBU JAMA,SH.

A.A.GEDE SUSILA PUTRA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS MISSA,SH.

Perincian Biaya :

• PNBP	Rp.	30.000,-
• Exploit	Rp.	3.000,-
• Panggilan	Rp.	1.040.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
• <u>Redaksi</u>	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.084.000,-



P E N E T A P A N :

Nompor. 167 /PDT/G/2012/PN-KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

EKAWATI, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Artagraha I/21, RT.034, RW.009, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

JONSON JOLANDO,ST. Umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, sekarang bertempat tinggal di jalan Tidar No. RT.052, RW.017, RSS Oesapa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang NTT, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 27 September 2012 yang telah diudaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2012 dibawah Register Nomor. 167/Pdt.G/2012/ PN-KPG.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara yang sudah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N E T E P K A N :

12. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
13. Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 167/Pdt.G/2012/PN-KPG. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2012 **Gugur** karena dicabut oleh Penggugat di persidangan hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 ;
14. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 oleh kami: I NYOMAN SOMANADA,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG NURCAHYONO,SH.MH. dan. FERY HANYANTA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

B. NURCAHYONO,SH.MH.

I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.

FERY HARYANTA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS MISSA,SH.

Perincian Biaya :

- PNBP Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses/ATK Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 460.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 551.000,-

Penetapan Cabut Gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)